



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Tedi Permana S.Pd als Andi Bin Sodikin
(Alm)
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 38/12 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cijeruk Rt.002/003 Ds. Mangkalaya Kec.
GunungguruhKab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kurir Kargo)

Terdakwa Ridwan Tedi Permana S.Pd als Andi Bin Sodikin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RATNA MUSTIKA, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 397 Pid Sus 2022 PN Cbd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (TIGA) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram setelah diperiksa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gram setelah diperiksa; Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN ;
- .1 (satu) buah dus warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di daerah Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DOSEN (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui pesan WhatsApp menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengambilkan lalu menyimpannya ditempat yang telah ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis lalu terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) berangkat ke daerah Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi menemukan 1 (satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya lalu terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan untuk diedarkan / dijualkannya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan DOSEN (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjualkan paket shabu dengan janji akan diberikan upah uang dan paket shabu untuk digunakannya secara gratis dan saksi MUHAMAD SODIKIN pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut saksi MUHAMAD SODIKIN berangkat kerumah terdakwa di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi ADE ANSOR, S.Pd, saksi RIZAL ASEGAF, SE dan saksi SIDHIQ ABDULLAH, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba



Kepolisian Resor Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang diakui saksi MUHAMAD SODIKIN hasil menerima dari terdakwa, namun setelah terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket shabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya lalu terdakwa dibawa kedalam mobil Anggota Polisi dan bertemu dengan saksi MUHAMAD SODIKIN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket shabu yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa hasil menerima dari DOSEN (DPO) lalu diserahkan kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk dijual / diedarkannya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan (barang bukti shabu disita dari saksi MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

• Bahwa dalam pemufakatan jahat, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, atau **menyerahkan** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di daerah Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu dari DOSEN (DPO/Daftar Pencarian Orang), setelah menerima shabu tersebut terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan lalu menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai arahan DOSEN (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu tersebut dan saksi MUHAMAD SODIKIN pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut saksi MUHAMAD SODIKIN berangkat kerumah terdakwa di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa memberikan 13 (tiga belas) paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi ADE ANSOR, S.Pd, saksi RIZAL ASEGAF, SE dan saksi SIDHIQ ABDULLAH, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang diakui saksi MUHAMAD SODIKIN hasil menerima dari terdakwa, namun setelah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket shabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya lalu terdakwa dibawa kedalam mobil Anggota Polisi dan bertemu dengan saksi MUHAMAD SODIKIN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket shabu yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa hasil menerima dari DOSEN (DPO) lalu diserahkan kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk dijual / diedarkannya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, **memiliki, menyimpan,** menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ANSOR, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm).
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.



- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan telah ditemukan barang bukti shabu, setelah diinterogasi M. SODIKIN mengaku shabu tersebut didapatnya dari RIDWAN TEDI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada dipinggir jalan namun tidak ditemukan barang bukti shabu.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari M. SODIKIN yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RIDWAN TEDI hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya.
- Bahwa menurut RIDWAN TEDI mengaku jika paket shabu yang ditemukan tersebut dari M. SODIKIN tersebut miliknya yang dititipkan kepada M. SODIKIN.
- Bahwa RIDWAN TEDI menitipkan shabu kepada M. SODIKIN untuk dijualkan.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu M. SODIKIN bawa kerumahnya dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku menjualkan shabu yang didapatnya dari DOSEN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- dan menggunakan shabu secara cuma-cuma, dan untuk M. SODIKIN mengaku mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- .
- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI sudah 4 (empat) kali, dan untuk RIDWAN TEDI menerima shabu dari DOSEN (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa M. SODIKIN dengan RIDWAN TEDI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. RIZAL ASEGAF, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd
Als ANDI Bin SODIKIN (Alm).

- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan telah ditemukan barang bukti shabu, setelah diinterogasi M. SODIKIN mengaku shabu tersebut didapatnya dari RIDWAN TEDI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada dipinggir jalan namun tidak ditemukan barang bukti shabu.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari M. SODIKIN yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RIDWAN TEDI hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya.



- Bahwa menurut RIDWAN TEDI mengaku jika paket shabu yang ditemukan tersebut dari M. SODIKIN tersebut miliknya yang dititipkan kepada M. SODIKIN.
- Bahwa RIDWAN TEDI menitipkan shabu kepada M. SODIKIN untuk dijualkan.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO).
- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu M. SODIKIN bawa kerumahnya dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku menjualkan shabu yang didapatnya dari DOSEN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- dan menggunakan shabu secara cuma-cuma, dan untuk M. SODIKIN mengaku mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- .
- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI sudah 4 (empat) kali, dan untuk RIDWAN TEDI menerima shabu dari DOSEN (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa M. SODIKIN dengan RIDWAN TEDI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh petugas Polisi langsung menangkap dan setelah digeledah ditemukan paket shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih shabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih shabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar saksi berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.
- Bahwa saksi mendapatkan paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari RIDWAN TEDI untuk diperjualbelikan.
- Bahwa saksi menerima shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu saksi bawa pulang kerumah dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh RIDWAN TEDI menyuruh datang kerumahnya lalu menyuruh saksi untuk menyimpan shabu ditempat yang telah ditentukan .
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa saksi disuruh untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari RIDWAN TEDI selama bulan Agustus 2022.
- Bahwa saksi dengan RIDWAN TEDI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dipinggir jalan lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti shabu melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti paket shabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui paket shabu yang ada pada M. SODIKIN adalah miliknya terdakwa yang dititipkan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menitipkan paket shabu kepada M. SODIKIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi menemukan 1 (satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh DOSEN (DPO) menyuruh untuk mengambilkan shabu dan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut langsung membawanya pulang kerumah lalu terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan.
- Bahwa paket shabu tersebut bertujuan untuk diedarkan / dijualkannya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan DOSEN (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi M. SODIKIN menyuruhnya untuk menjualkan paket shabu dengan menyuruhnya datang kerumah terdakwa dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu kepadanya dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari DOSEN (DPO).
- Bahwa terdakwa dengan M. SODIKIN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram setelah diperiksa;
- 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah dus warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan brng bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti shabu melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti paket shabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui paket shabu yang ada pada M. SODIKIN adalah miliknya terdakwa yang dititipkan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menitipkan paket shabu kepada M. SODIKIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi menemukan 1 (satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh DOSEN (DPO) menyuruh untuk mengambilkan shabu dan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut langsung membawanya pulang kerumah lalu terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan.
- Bahwa paket shabu tersebut bertujuan untuk diedarkan / dijualkannya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan DOSEN (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi M. SODIKIN menyuruhnya untuk menjualkan paket shabu dengan menyuruhnya datang kerumah terdakwa dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu kepadanya dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari DOSEN (DPO).
- Bahwa terdakwa dengan M. SODIKIN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)**, dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ade Ansor, S.Pd dan saksi Rizal Asegaf, SE serta rekannya yang merupakan anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota serta Terdakwa **RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm)** sendiri mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa petugas Polisi telah menangkap terdakwa dan setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti paket shabu dan hanya menemukan hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MUHAMAD SODIKIN, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima paket shabu dari DOSEN (DPO) untuk diperjualbelikan lalu terdakwa menyerahkan paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk membantunya mengedarkan paket shabunya secara disimpan ditempat yang telah ditentukannya, hingga akhirnya saksi MUHAMAD SODIKIN ditangkap dan ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan Terdakwa atas shabu-shabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat Terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan”** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan **“dijual”** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara”** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain. Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DOSEN (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui pesan WhatsApp menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengambilkan lalu menyimpannya ditempat yang telah ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis lalu terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) berangkat ke daerah Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi menemukan 1



(satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya lalu terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan untuk diedarkan / dijualkannya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan DOSEN (DPO).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyuruhnya untuk menjualkan paket shabu dengan janji akan diberikan upah uang dan paket shabu untuk digunakannya secara gratis dan saksi MUHAMAD SODIKIN pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut saksi MUHAMAD SODIKIN berangkat kerumah terdakwa di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu di daerah Cisaat dan Mangkalaya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Ade Ansor, S.Pd dan saksi Rizal Asegaf, SE serta rekannya yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang diakui saksi MUHAMAD SODIKIN hasil menerima dari terdakwa, namun setelah terdakwa ditangkap tidak



ditemukan barang bukti paket shabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya lalu terdakwa dibawa kedalam mobil Anggota Polisi dan bertemu dengan saksi MUHAMAD SODIKIN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket shabu yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa hasil menerima dari DOSEN (DPO) lalu diserahkan kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk dijual / diedarkannya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui sebelumnya telah menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi MUHAMAD SODIKIN menyuruhnya untuk menjual/mengedarkannya dengan cara disimpan ditempat yang telah ditentukan, sehingga perbuatan terdakwa telah menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh karena itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif maka kami akan melihat unsur-unsur lainnya dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa mengungkapkan fakta bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual namun terdakwa bukan sebagai orang yang berperan sebagai penjual, selanjutnya mengenai unsur menjual dan dalam hal ini terdakwa bukan sebagai orang yang telah menjual shabu, unsur membeli terdakwa bukanlah seorang yang membeli shabu tersebut, unsur menerima terdakwa adalah yang telah menerima shabu-shabu hasil dari DOSEN (DPO), unsur menukar terdakwa bukan orang yang telah menukar shabu, dan unsur menjadi perantara dalam jual beli terdakwa adalah orang yang berperan sebagai perantara dalam jual beli untuk menyimpan paket shabu ditempat yang telah ditentukan, dan unsur menyerahkan terdakwa telah menyerahkan paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 4 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebelumnya telah menerima paket shabu dari DOSEN (DPO) untuk diperjualbelikan lalu terdakwa menyerahkan paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk membantunya mengedarkan paket shabunya secara disimpan ditempat yang telah ditentukannya, hingga akhirnya saksi MUHAMAD SODIKIN ditangkap dan ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamarnya ;

• Bahwa berdasarkan (*barang bukti shabu disita dari saksi MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN*) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti* :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut mengungkapkan fakta bahwa Narkotika shabu-shabu adalah Narkotika golongan I tercantum dalam Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat barang bukti shabu-shabu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 5 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa *pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DOSEN (DPO/Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) melalui pesan WhatsApp menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengambilkan lalu menyimpannya ditempat yang telah ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis lalu terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) berangkat ke daerah Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi menemukan 1 (satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya lalu terdakwa disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan untuk diedarkan / dijualkannya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan DOSEN (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjualkan paket shabu dengan janji akan diberikan upah uang dan paket shabu untuk digunakannya secara gratis dan saksi MUHAMAD SODIKIN pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut saksi MUHAMAD SODIKIN berangkat kerumah terdakwa di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu kepada saksi MUHAMAD SODIKIN dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah ditangkap oleh saksi Ade Ansor, S.Pd dan saksi Rizal Asegaf, SE serta rekannya yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang diakui saksi MUHAMAD SODIKIN hasil menerima dari terdakwa, namun setelah terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket shabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya lalu terdakwa dibawa kedalam mobil Anggota Polisi dan bertemu dengan saksi MUHAMAD SODIKIN dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui paket shabu yang telah ditemukan tersebut milik terdakwa hasil menerima dari DOSEN (DPO) lalu diserahkan kepada saksi MUHAMAD SODIKIN untuk dijual / diedarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, mengungkapkan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi MUHAMAD SODIKIN untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu-shabu, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram setelah diperiksa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gram setelah diperiksa; Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN dan ;
- .1 (satu) buah dus warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dimana barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Tedi Permana S.Pd als Andi Bin Sodikin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masinng-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram;
 - 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram;
 - 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gramDipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN ;
 - 1 (satu) buah dus warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 14 FEBRUARI 2023, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI JULIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak,
serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.